

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Lingkungan hidup merupakan karunia rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek yang wajib di kembangkan dan dilestarikan kemampuannya agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi seluruh makhluk hidup, demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Menurut Munadjat Danusaputro, menyatakan:.

“Lingkungan hidup dapat diterangkan sebagai semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah laku perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.”¹⁾

Manusia adalah makhluk hidup yang memerlukan tempat berlindung serta tempat menetap, fungsi lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai daya dukung untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam perspektif teoritis, fungsi lingkungan hidup diharapkan dapat memberi kontribusi positif untuk menunjang kehidupan

¹⁾ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku : I Umum*, Bina Cipta, Jakarta, 1985. hlm 67.

manusia dan makhluk hidup lainnya dalam menjalankan aktivitas masing-masing.

”Salah satu tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup adalah terlaksanakannya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Setiap kegiatan pembangunan, dimanapun dan kapan pun, pasti akan menimbulkan dampak. Dampak ini dapat bernilai positif yang berarti memberi manfaat bagi kehidupan manusia, dan dampak negatif yaitu timbulnya risiko yang merugikan masyarakat.”²⁾

Saat ini kerusakan lingkungan sudah menjadi masalah yang meresahkan bagi manusia dan sudah menjadi isu yang meng global pada era sekarang ini.³⁾ Kekhawatiran ini cukup beralasan, karena kenyataan menunjukkan bahwa lingkungan hidup di negeri ini belum terhindar dari ancaman dan pencemaran akibat buangan limbah industri yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan industri.

Kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup ini akibat kecerobohan atau kelalaian perusahaan-perusahaan industri yang telah menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tetapi tidak memiliki Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan tidak melakukan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana mestinya, bila limbah B3 di buang langsung kedalam lingkungan (tanah dan air) dapat menimbulkan resiko bahaya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.

²⁾Djarmiko, Margono, Wahyono, *Pendayaan Industrial Waste Management (Kajian Lingkungan Indonesia)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 1.

³⁾Sukandarrumidi, *Bencana Alam dan Anthropogene*, Kamisius, Yogyakarta, 2010, hlm 37

Banyaknya pabrik industri yang bermunculan salah satunya PT Koyama Casting Indonesia yang berada di Jalan Raya Kawasan Industri Indotaisei Sektor IA Blok K No. 8 Kalihurip Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. PT Koyama Casting Indonesia adalah pabrik industri pembuatan sparepart compressor AC yang menghasilkan jenis limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yaitu berupa limbah gram besi basah dan limbah gram besi kering halus, yang setiap minggunya mencapai sekitar dua sampai tiga drum. Hasil dari proses tersebut di timbun di lahan terbuka dikarenakan perusahaan tidak memiliki Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). Penimbunan limbah yang dilakukan oleh PT Koyama Casting Indonesia tentu tidak sesuai dengan salah satu misi Kabupaten Karawang yaitu Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Asri dan Lestari dan melanggar Perda Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan Limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.

Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya, jumlahnya, baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup sehingga membahayakan kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya.

Karakteristik dari limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) bersifat korosif atau menyebabkan karat, mudah terbakar dan meledak, bersifat toksik atau beracun dan menyebabkan infeksi penyakit. Limbah industri yang berbahaya antara lain mengandung logam dan cairan asam, karena itu pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) harus dilakukan secara khusus.

Menurut Joko Subagyo pencemaran merupakan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan atau komponen lain kedalam lingkungan yang menyebabkan lingkungan berubah atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.⁴⁾ Perusakan lingkungan adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.⁵⁾ Limbah yang berasal dari industri yang dibuang langsung ke dalam lingkungan (tanah dan air) tanpa memperhatikan teknik pengelolaan dan persyaratan yang telah ditentukan, akan mempengaruhi kualitas lingkungan, air, udara maupun tanah. Banyak perusahaan industri yang membuang limbah pada tempat yang masih digunakan oleh masyarakat seperti tanah dan sungai. Padahal tanah memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya yang harus dijaga dan dipelihara kelestarian fungsinya.

⁴⁾ P.Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm 3.

⁵⁾ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 58.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa menyatakan :

“Tanah adalah salah satu komponen lahan berupa lapisan terbatas kerak bumi yang terdiri dari bahan material dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.”

Manusia dan aktivitasnya mempengaruhi lingkungannya, tetapi sebaliknya manusia juga akan di pengaruhi oleh lingkungannya. begitu pula dengan jasad hidup lainnya. Dari pengertian diatas tingkah laku manusia pun merupakan bagian dari lingkungan.

“Manusia mempunyai hubungan timbal-balik dengan lingkungannya. Aktivitasnya mempengaruhi lingkungannya. Sebaliknya, manusia dipengaruhi oleh lingkungannya. Hubungan timbal-balik demikian terdapat antara manusia sebagai individu atau kelompok atau masyarakat dan lingkungan alamnya.”⁶⁾

Negara Indonesia merupakan Negara yang sedang giat-giatnya melaksanakan tahap pembangunan tak jarang setiap wilayah bermunculan industri dalam skala besar maupun kecil, di dalam berbagai aspek industri tersebut merupakan sumber penghasilan tatap dari masyarakat yang menuju pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam aspek lain kegiatan industri ini merupakan sumber terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang menyebabkan dampak pada lingkungan sekitar.

⁶⁾ Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001, hlm 9-10.

Peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan sangatlah penting guna meningkatkan kesadaran, kepedulian tentang lingkungan dengan segala permasalahannya, dan dengan pengetahuan, keterampilan, sikap, motivasi serta komitmen untuk bekerja secara individu dan kolektif terhadap pemecahan permasalahan dan mempertahankan kelestarian fungsi-fungsi lingkungan.⁷⁾

Berdasarkan uraian di atas untuk mengetahui, memahami dan juga mengkaji masalah perusakan lingkungan akibat dumping limbah industri pabrik yang berdampak pada tercemarnya tanah di Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat ini, maka peneliti tertarik mengangkat dan menganalisis permasalahan dalam bentuk Skripsi dengan judul: **“Dumping Limbah Industri yang Dilakukan Oleh PT Koyama Casting Indonesia Di Kabupaten Karawang yang Mengakibatkan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang -Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.”**

⁷⁾ Muhamad Erwin, *Op.,Cit*, hlm 58.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka dapat di rumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana Tanggungjawab PT. Koyama Casting Indonesia Akibat Pencemaran Lingkungan tersebut?
2. Bagaimana Dampak yang Timbul dari Dumping Limbah Industri PT Koyama Casting Indonesia di Kabupaten Karawang ?
3. Bagaimana Upaya Penyelesaian yang harus dilakukan terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup yang Disebabkan oleh Dumping PT Koyama Casting Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Tanggungjawab PT. Koyama Casting Indonesia Akibat Pencemaran Lingkungan,
2. Untuk mengkaji dan menganalisis dampak yang timbul akibat dumping limbah industri yang dilakukan PT Koyama Casting Indonesia
3. Untuk mengkaji dan menemukan solusi upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat akibat Dumping yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yang diuraikan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum pada umumnya dan bagi pengembangan ilmu hukum lingkungan, khususnya dalam pengaturan masalah pencemaran lingkungan hidup akibat limbah.
- b. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat memberikan referensi dibidang akademis dan sebagai bahan kepustakaan Hukum Perdata khususnya di Bidang Hukum Lingkungan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini, memberikan masukan positif bagi peneliti untuk lebih mengetahui mengenai aspek hukum lingkungan dalam pencemaran lingkungan hidup akibat limbah.
- b. Diharapkan dari hasil penelitian ini, memberikan masukan bagi pemerintah dan instansi yang terkait terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah industri.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta evaluasi terhadap pelaku usaha maupun industry dalam pelaksanaan industri yang memperhatikan aspek lingkungan.

- d. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih terhadap masyarakat agar mengetahui gambaran serta upaya pemeliharaan fungsi lingkungan yang sehat.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*), sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa :“Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya atau berfungsinya norma-norma secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan :

“Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan atau sarana pembangunan adalah didasarkan pada anggapan, bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengukur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki pembangunan.”⁸⁾

Merujuk pandangan ahli hukum dalam uraian diatas menggunakan teori “Hukum Pembangunan” Michael Hager sebagai *middle range theory*, teori ini menggambarkan bahwa hukum berperan sebagai alat penertib, penjaga keseimbangan dan katalisator dan aktivitas pembangunan nasional.

⁸⁾ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Jakarta, 1995, hlm 12-13.

Hukum dalam fungsinya sebagai sarana pembangunan, menurut Michael Hager dapat mengabdikan dalam tiga sektor, yaitu :

- a. “Hukum sebagai alat penertib (*ordering*) dalam rangka penertiban hukum dapat menciptakan suatu kerangka bagi pengambilan keputusan politik dan pemecahan sengketa yang mungkin timbul melalui suatu hukum acara yang baik. Ia pun dapat meletakkan dasar hukum (*legitimacy*) bagi penggunaan kekuasaan.
- b. Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (*balancing*) fungsi hukum dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan Negara, Kepentingan umum dan kepentingan perorangan.
- c. Hukum sebagai katalisator, sebagai katalisator hukum dapat membuat untuk memudahkan terjadinya proses perubahan melalui pembaharuan hukum (*law reform*) dengan bantuan tenaga kreatif dibidang profesi hukum.”⁹⁾

Tujuan perlindungan hukum terutama pada hukum lingkungan adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap alam lingkungan maupun terhadap korban yang menderita kerugian sebagai akibat dari kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke 4 Amademen ke IV, menegaskan :

“kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia, yang terbentuk dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang

⁹⁾ Michael Hager, *Development for the Developing Nations, Work Paper On World Peace Thought Law*, dikutip dari Syamsuharya, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 25.

berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia dikenal dengan sebutan Pembangunan Nasional. Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka Pembangunan Nasional dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan memacu pertumbuhan dalam sektor ekonomi nasional. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional dapat terwujud ketika menjalankannya dengan memperhatikan lingkungan dengan sumber daya yang ada. Pembangunan untuk mensejahterakan kehidupan rakyat dalam upaya memacu pertumbuhan perekonomian masyarakatnya memerlukan pola pengelolaan yang baik dan benar sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang 1945 Amademen ke IV, menyatakan :

“Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Hakekat pembangunan nasional Indonesia adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan dengan pancasila sebagai dasar, tujuan dan pedoman pembangunan nasional, pembangunan nasional dilaksanakan merata diseluruh tanah air dan tidak hanya untuk suatu golongan atau sebagian

dari masyarakat, serta harus benar dapat dirasakan seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan beralanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju, pembangunan nasional menghendaki keselarasan hubungan antara:

- a. Manusia dengan Tuhannya
- b. Sesama manusia
- c. Manusia dengan Lingkungan alam sekitarnya

Berdasarkan aturan diatas, jelas pembangunan yang dilaksanakan harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dan juga kebutuhan masyarakat dimasa yang akan datang atau dengan kata lain disebut sebagai pembangunan berkelanjutan, pembangunan yang dilaksanakan harus berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup. Tercakup tiga hal penting untuk mengadakan situasi sedemikian yakni melalui pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana, pembangunan berkesinambungan sepanjang masa, dan peningkatan kualitas hidup.

Emil Salim mengatakan, bahwa dalam proses pembangunan yang berwawasan lingkungan perlu mencangkup 3 (tiga) hal pokok yaitu :¹⁰⁾

1. Menggunakan sumber daya alam secara bijaksana agar bias terpakai secara terus menerus untuk pembangunan berkesinambungan. Untuk itu maka penglihatan *recourses*

¹⁰⁾ Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta, 1986, hlm 11.

- economics* sangatlah penting supaya dihindari penggunaan sumber daya alam secara boros.
2. Pemilihan teknologi pengolahan yang tepat sekaligus mengendalikan pencemaran serta limbah akibat pembangunan. Dampak negative terhadap lingkungan perlu diperhitungkan dan diusahakan cara-cara mengolah sumber alam tanpa merusak lingkungan.
 3. Menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi konsumsi masyarakat yang dikendalikan dalam batas kewajaran yang serasi dengan sumber daya alam yang tersedia, sehingga mencegah berlangsungnya eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber alam untuk mengkonsumsi.

Lingkungan hidup merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada umatnya untuk dinikmati bagi kehidupan bermasyarakat dan turut dijaga kelestariannya.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3) menyatakan :“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Abdurrahman, menyatakan bahwa agar tujuan dan usaha untuk memelihara dan melindungi lingkungan hidup dapat berlangsung secara teratur dan pasti serta agar diikuti dan ditaati oleh semua pihak, maka tujuan dan usaha itu dituangkan kedalam peraturan-peraturan hukum.¹¹⁾

Menguraikan tentang Pasal 28H Undang-Undang Dasar Tahun 1945, mengatakan bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

¹¹⁾ Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 31.

Pengelolaan lingkungan hidup berfungsi untuk melestarikan dengan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, dimana penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa :

“Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.”

Perlunya pengelolaan lingkungan hidup agar terciptanya lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan yang tertuang dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang sedemikian rupa sehingga masyarakat membutuhkan aturan yang lebih ketat yang bertujuan untuk membangun masyarakat yang berwawasan lingkungan hidup, agar terjaganya lingkungan yang serasi, selaras dan seimbang.

Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan “ setiap orang

berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”

Rumusan tentang lingkungan hidup sebagaimana RM. Gatot P.

Soermatono mengutip pendapat para pakar sebagai berikut :¹²⁾

“Secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun praktisnya dibatasi ruang lingkungan dengan faktor-faktornyang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain.”

Pembangunan dan perkembangan industri yang sangat pesat dalam kota besar saat ini mempunyai risiko tersendiri dalam pelaksanaannya, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup menjadi salah satu dampak dari adanya pembangunan ini yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah yang harus menanggung biaya pemulihan. Pembangunan dalam sektor industri mempunyai dampak positif dan negatif dari setiap pelaksanaannya, tidak dapat kita pungkiri bahwa dampak positif yang terjadi seiring adanya pertumbuhan sektor industri yakni adalah meningkatnya taraf hidup msyarakat, membantu perekonomian masyarakat, serta meningkatnya mutu pendidikan serta keterampilan dalam masyarakat. Adapun dampak negatif yang timbul dari adanya pembangunan industri yang sedang berjalan ini diantaranya adalah berkurangnya mutu air bersih, banjir, tanah longsor serta polusi udara yang

¹²⁾ RM. Gatot Soermatono, *Mengenai Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm 14.

dihasilkan mesin-mesin dan kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 butir (14) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”

R.T.M Sutamihardja, menyatakan :

“Pencemaran adalah penembahan bermacam-macam bahan sebagai hasil dari aktivitas manusia ke lingkungan dan biasanya memberikan pengaruh yang berbahaya terhadap lingkungan itu.”¹³⁾

Pasal 1 butir (17) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan “Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

Pengelolaan lingkungan hidup adalah menjadi tanggung jawab semua pihak dalam menjaga kestabilan lingkungan sebagaimana tertuang dalam Pasal 67 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan “ setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.

¹³⁾ Munadjat Danusaputro, *Hukum Pencemaran dan Usaha Merintis Pola Pembangunan Hukum Pencemaran Nasional*, Litera, Bandung, 1978, hlm 12.

Pasal 2 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Tanggung jawab Negara
- b. Kelestarian dan keberlanjutan
- c. Kelestarian dan keseimbangan
- d. Keterpaduan
- e. Manfaat
- f. Kehati-hatian
- g. Keadilan
- h. Ekoregion
- i. Keanekaragaman hayati
- j. Pencemar membayar
- k. Partisipatif
- l. Kearifan local
- m. Tata kelola pemerintahan yang baik
- n. Otonomi daerah

Asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup :

- a. Asas tanggung jawab negara adalah:
 - 1) Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
 - 2) Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
 - 3) negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- b. Asas kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya

pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

- c. Asas keserasian dan keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
- d. Asas keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.
- e. Asas manfaat adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
- f. Asas kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- g. Asas keadilan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

- h. Asas ekoregion adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.
- i. Asas keanekaragaman hayati adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
- j. Asas pencemar membayar adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.
- k. Asas partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- l. Asas kearifan lokal adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
- m. Asas tata kelola pemerintahan yang baik adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

- n. Asas otonomi daerah adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka diberlakukan peraturan perundang-undangan ini adalah sebagai payung hukum dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup serta menjadikan sosial control terhadap berbagai dampak yang terjadi dari suatu usaha atau dari berbagai sektor yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup.

Pengaturan kewajiban pemeliharaan lingkungan bagi pelaku usaha atau kegiatan dalam Pasal 68 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban :

- a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu.
- b. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, dan
- c. Mentaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

Pasal 1 butir (11) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan

hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.”

Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan “ Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal”.

Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria :

- a. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan
- b. Luas wilayah penyebaran dampak
- c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung
- d. Banyak komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak
- e. Sifat kumulatif dampak
- f. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak, dan/atau
- g. Kriteria lain sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Mengingat dampak yang timbul dari setiap kegiatan usaha atau industri yang dilakukan oleh masyarakat maka pelaku usaha diharuskan untuk melakukan pemulihan terhadap beberapa dampak yang akan timbul dalam pelaksanaan kegiatan usahanya demi terciptanya lingkungan yang baik dan sehat.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dalam Pasal 1 butir (1), menyatakan :

“Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.”

Pasal 1 butir (12) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.”

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan : “ Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.”

Pendirian berbagai perusahaan industri di satu sisi menunjang pembangunan nasional, namun disisi lain limbah industri menimbulkan ancaman yang serius terhadap lingkungan. Limbah adalah sisa dari suatu barang dan/atau kegiatan yang keberadaannya apat menimbulkan kerusakan. Pasal 1 butir (20) Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa : “ Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.”

Limbah mengandung bahan pencemar yang bersifat racun dan berbahaya, limbah ini dikenal dengan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun). Bahan ini dirumuskan sebagai bahan dalam jumlah relative sedikit tapi mempunyai potensi mencemarkan/merusak lingkungan.

Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Pasal 1 butir (1), menyatakan :

“Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat dengan B3 adalah bahan yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan

hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya”

Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan : “ Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.”

Menurut Muhamad Erwin, Penetapan baku mutu lingkungan adalah :

“Salah satu upaya untuk mendorong kalangan yang potensial menimbulkan pencemaran seperti industri/pabrik guna menekan kadar bahan polutan yang terkandung dalam limbah seminimum mungkin, agar pembuangan limbah dari kegiatan-kegiatan pabrik/industri tersebut tidak merusak atau mencemari lingkungan.”¹⁴⁾

Pencemara lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan/atau komponwn lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran lingkungan ini banyak terjadi di kawasan yang berdekatan dengan pelaksanaan industri atau pabrik yang menghasilkan limbah. Limbah yang dihasilkan di buang langsung ke lahan terbuka dengan cara di dumping dan sebagian industri diketahui tidak memiliki Tempat Pembuangan Sementara (TPS).

Kebanyakan pencemaran lingkungan dilakukan dengan sengaja, hal ini dikarenakan perusahaan tidak mau merepotkan dengan maslah limbah industri yang harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang. Buangan limbah industri

¹⁴⁾ Muhammad Erwin, *Op., Cit*, hlm 70.

selain mengganggu kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup, juga sesuatu yang tidak akan hilang begitu saja, dalam analisis Emil Salim :¹⁵⁾

“Limbah industri yang dibuang bisa dianggap hilang oleh pengusaha industri, tetapi limbah yang sama ini masuk dalam lingkungan alam melalui air, udara atau tanah sehingga mengganggu kesehatan anggota masyarakat, bahkan semua buangan industri, rumah tangga, manusia, binatang dan sebagainya tidak lenyap tanpa bekas. Buangan kotoran ini masuk ke tempat lain untuk beredar dalam siklus lingkungan.”

Masalah lingkungan hidup yang timbul akibat usaha industri beranekaragam bentuknya, diantaranya :

1. Mengubah keseimbangan sistem ekologi bagi daerah sekitar
2. Menurunkan tingkat kesehatan masyarakat yang diakibatkan oleh pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
3. Merosotnya kualitas lingkungan hidup.

Pencemaran lingkungan menimbulkan kerugian yang dapat terjadi dalam bentuk :¹⁶⁾

1. Kerugian ekonomi dan sosial (*economic and social in jury*) serta
2. Gangguan sanitair (*sanitary hazard*).

Kegiatan industri yang menghasilkan limbah B3 dan pelaku usaha tidak melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkannya sebelum membuangnya ke lahan terbuka dengan cara di timbun yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan wajib memberikan ganti kerugian sesuai

¹⁵⁾ Syamsuharya Bethan, *Penerapan Prinsip hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional : Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan Antar Generasi*, Alumni, Bandung, 2008, hlm 294.

¹⁶⁾ Muhammad Erwin, *Op., Cit*, hlm 41

dengan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada oranglain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”

Menurut Pasal 60 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup , menyatakan : “Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.”

Menurut Pasal 61 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup , menyatakan :

“Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 hanya dapat dilakukan dengan seizin dari Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.”

“Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.”

Apabila perusahaan industri tidak melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya, maka dapat dipidana dengan ancaman Pasal 102 dan 103 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 103 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)”.

Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
- a. badan usaha; dan/atau
 - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Pemerintah khususnya lembaga terkait berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup, apabila tidak melakukan pengawasan sesuai prosedur yang berlaku maka dapat diberikan ancaman yang terdapat pada Pasal 112 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 112 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap kegiatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, menyatakan :

“Tujuan pengelolaan limbah B3 di Daerah adalah untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3, serta

melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang telah tercemar sesuai fungsinya.”

Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2012

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan masyarakat Karawang seutuhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Menumbuhkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk menaati hukum lingkungan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Mencegah dan menanggulangi perilaku masyarakat dan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap tindakan atau kegiatan yang berdampak negatif pada kelestarian lingkungan hidup;
- d. Membina dan meningkatkan kemampuan, keahlian, dan keterampilan aparat Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. mendukung, membina dan mengawasi upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh masyarakat, pelaku usaha dan/atau kegiatan;
- f. melindungi daerah dari pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- g. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- h. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- i. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;

Pembuangan limbah ke media lingkungan hidup harus memenuhi persyaratan Baku Mutu Lingkungan Hidup (BML), yang merupakan batas atau kadar makhluk hidup, zat energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup, dan mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Undang-

Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa kualitas lingkungan hidup saat ini telah menurun dan mengancam keberlangsungan hidup manusia. Untuk melestarikan sumber daya alam yang ada agar tidak rusak dan dapat digunakan untuk generasi yang akan datang, maka sudah saatnya kita untuk menjaga kelestarian lingkungan saat ini.

F. Metode Penelitian

Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menentukan metode penelitian penulisan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini, peneliti menggunakan metode *deskriptif analitis* yaitu menggambarkan Perundang-undangan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.¹⁷⁾ Dalam penelitian ini peneliti mengkaji dan menganalisis mengenai dampak yang timbul akibat dumping limbah berbahaya dan beracun di Kabupaten Karawang.

2. Metode Pendekatan

Peneliti skripsi ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*¹⁸⁾ yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu

¹⁷⁾ Ronny Hanitjo Soemiro, *Metedologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm 97.

¹⁸⁾ *Ibid*, hlm 97-98

juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.¹⁹⁾ Penelitian hukum normative adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka/data sekunder belaka. Penelitian ini menitik beratkan pada ilmu hukum serta menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada hukum lingkungan pada umumnya, terutama terhadap kajian tentang pencemaran lingkungan hidup dilihat dari sisi hukumnya (peraturan perundang-undangan) yang berlaku, dimana aturan-aturan hukum ditelaah menurut study kepustakaan (*Law In Book*), serta pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasikan, mengumpulkan, meneliti dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan (data sekunder), baik berupa hukum primer.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan menggunakan 2 (dua) tahap yaitu :

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam skripsi ini. Adapun termsuk data-data sekunder :

1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian diantaranya :

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4

¹⁹⁾ *Ibid*, hlm 106.

(2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang
Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa

(4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan

(5) Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun. Perubahan atas
Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999

2) Bahan-bahan hukum sekunder

Yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat pakar hukum

3) Bahan tersier

Yaitu bahan-bahan hukum tersier, seperti situs internet, kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan artikel surat kabar.

b. Penelitian Lapangan, penelitian lapangan adalah cara untuk memperoleh data yang bersifat primer,²⁰⁾ yang dibutuhkan untuk mendukung analisis yang dilakukan secara langsung pada objek-objek yang erat hubungannya dengan permasalahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan meliputi :

²⁰⁾ *Ibid*, hlm 99

a. Studi Dokumen (*Document Research*)

Studi kepustakaan yaitu mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan,²¹⁾ guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui naskah teori yang ada.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yaitu melakukan wawancara. Wawancara yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.²²⁾ Wawancara berupa Tanya jawab untuk mendapatkan data lapangan langsung dari instansi terkait yaitu dari Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang guna mendukung data sekunder terhadap hal-hal yang erat hubungannya dengan objek penelitian yaitu mengenai mengenai Dumping Limbah Industri yang terjadi di Kabupaten Karawang.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dilakukan peneliti, meliputi :

a. Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data baik dari perundang-undangan, literature, wawancara, maupun yang

²¹⁾ *Ibid*, hlm 98

²²⁾ *Ibid*, hlm. 57

berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan Hukum primer serta bahan tersier.

b. Pengolahan Data

Melalui data yang telah diperoleh dan dikumpulkan dari literature atau buku-buku, hasil wawancara dan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan hakatas lingkungan hidup yang sehat di Kabupaten Karawang, lalu dilakukan pengelolaan data untuk penelitian ini.

6. Analisis Data

Dengan hasil studi kepustakaan berupa data sekunder dan data hasil studi lapangan berupa data primer. Data yang diperoleh dari hasil kepustakaan dan hasil penelitian lapangan maka metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode yuridis kualitatif yaitu dengan cara menyusun secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, serta perundang-undangan yang diteliti apakah telah sesuai dengan realita yang ada.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian, meliputi :

a. Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung,
Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung

2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung,
Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung.

b. Lapangan

1) Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Jalan
Naripan No. 25 Bandung.

